

ADMIN-SAKTI

2020

KPTS No. 06 /KU.02.4-Kpt/7372/Sek-Kot/I/2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- ABSTRAK
- Dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: PERMENKEU No. 190/PMK.05/2012; KEPMENKEU No. 6/KMK.01/2013; PERMENKEU No. 159/PMK.05/2018; PKPU No. 6 Tahun 2008.
 - Dalam keputusan Komisi ini di atur tentang: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada kantor KPU Kota Parepare.
- CATATAN
- Keputusan Komisi sejak di tetapkan pada tanggal 16 Januari 2020.
 - Lampiran 3 halaman.